



P U T U S A N

Nomor 825/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrico Aditya Alias Panjang Bin Asrofi
2. Tempat lahir : Rantau Bukit Suling (Aceh Tamiang)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/22 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar induk Rt 04 Rw 04 Kelurahan tanjung Uma
Kec, lubuk Baja Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andrico Aditya Alias Panjang Bin Asrofi ditangkap tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa Andrico Aditya Alias Panjang Bin Asrofi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 825/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Btm, tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 825/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRICO ADITYA Alias PANJANG Bin ASROFI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRICO ADITYA Alias PANJANG Bin ASROFI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma Sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 4 (empat) lembar plastic bening
- 1 (satu) buah gunting stainless

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDRICO ADITYA ALIAS PANJANG Bin ASROFI pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Jalan Duyung Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menjumpai saudara BEMBENG di Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dan kembali memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian saudara BEMBENG (daftar pencarian orang) menjelaskan jika memesan lagi melalui saudari MONA (daftar pencarian orang), kemudian Terdakwa menjawab iya, kemudian Terdakwa mencari saudari MONA di seputaran Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Pada Hari Rabu Tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa melihat saudari MONA sedang berada di Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa menghampirinya dan mengatakan kepada saudari MONA tolonglah telponkan saudara BEMBENG, kemudian saudari MONA mencoba untuk menghubungi saudara BEMBENG tetapi handponnya tidak aktif.

- Kemudian sekira pukul 00.20 Wib saudari MONA memanggil Terdakwa dan menjelaskan kalau saudara BEMBENG berada di warung ayam penyet Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa menjawab oke, kemudian Terdakwa mendatangi saudara BEMBENG bersama saudari MONA, kemudian pada waktu sampai di warung ayam penyet Terdakwa disuluh menunggu karena saudara BEMBENG makan, tidak lama kemudian datanglah saudara ARIF (daftar pencarian orang) di tempat warung ayam penyet, kemudian setelah saudara ARIF selesai makan, saudara ARIF menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu, kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan sabu Terdakwa pergi kebelakang Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian membagi - bagi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan sabu menjadi 8 (delapan) bungkus plastic bening sabu untuk dijual dengan harga 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dijual mulai dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbungkusnya, kemudian Terdakwa memasukan 8 (delapan) bungkus



plastic bening sabu kedalam kotak Rokok HD dan menyimpan di saku celana bagian belakang, kemudian Terdakwa ke Jekpot dan tidak lama datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal memesan sabu dengan harga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu kepada laki-laki tersebut.

- Kemudian sekira pukul 01.15 Wib Terdakwa keluar dari jekpot menuju Jalan Duyung Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian datang saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi AFIAN JEREMI SILABAN mengatakan dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, mendengar tersebut Terdakwa mengambil Kotak Rokok HD di saku celana bagian belakang dan membuang di jalan Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN beserta saksi RINALDI MANURUNG dan saksi AFIAN JEREMI SILABAN melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN melakukan inteogasi dengan bertanya "apa isi dari kotak Rokok HD yang di buang di jalan ? dan kemudian Terdakwa menjawab kotak rokok HD tersebut berisikan sabu, kemudian saksi ALFIN JEREMI SILABAN memanggil saksi JAHUDI dan saksi SUPENDRI yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan pengeledahan, kemudian saksi ALFIN JEREMI SILABAN mengambil Kotak Rokok Hd yang dibuang oleh Terdakwa di Jalan Duyung Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian membuka sambil menunjukan kepada saksi JAHUDI, saksi SUPENDRI dan Terdakwa, kalau kotak rokok HD tersebut berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga sabu, kemudian 4 (empat) lebar palstik bening, kemudian Terdakwa mengakui bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga sabu tersebut adalah miliknya yang di beli dari saudara BEMBENG melalui saudara ARIF, kemudian saksi RINALDI MANURUNG melakukan pengeledahan badan Terdakwa dimana di temukan 1 (satu) buah gunting Stainless di saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi AFIAN JEREMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILABAN beserta Team Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau melakukan pengembangan terhadap saudara BEMBENG dan saudara ARIF namun tidak ditemukan, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Diteresnarkoba guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan makanan di Batam Nomor : R-P.P.01.01.9A.9A1.07.23.4533 tanggal 24 Juli 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal Bening yang disita dari Terdakwa ANDRICO ADITYA ALIAS PANJANG Bin ASROFI adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 118/10221/2023 tanggal 19 Juli 2023, telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus atau paket plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 0,64 (nol koma enam empat) Gram.

- Bahwa Terdakwa ANDRICO ADITYA ALIAS PANJANG Bin ASROFI bukanlah seorang Apoteker atau apun pedagang besar farmasi dan narkotika jenis sabu yang dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Terdakwa ANDRICO ADITYA ALIAS PANJANG Bin ASROFI tersebut bukanlah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Pengobatan maupun ilmu pengetahuan, dan perbuatan Terdakwa ANDRICO ADITYA ALIAS PANJANG Bin ASROFI dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDRICO ADITYA ALIAS PANJANG Bin ASROFI pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Jalan Duyung Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menjumpai saudara BEMBENG di Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dan kembali memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian saudara BEMBENG (daftar pencarian orang) menjelaskan jika memesan lagi melalui saudari MONA (daftar pencarian orang), kemudian Terdakwa menjawab iya, kemudian Terdakwa mencari saudari MONA di seputaran Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Pada Hari Rabu Tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa melihat saudari MONA sedang berada di Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa menghampirinya dan mengatakan kepada saudari MONA tolonglah telponkan saudara BEMBENG, kemudian saudari MONA mencoba untuk menghubungi saudara BEMBENG tetapi handponnya tidak aktif.
- Kemudian sekira pukul 00.20 Wib saudari MONA memanggil Terdakwa dan menjelaskan kalau saudara BEMBENG berada di warung ayam penyet Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa menjawab oke, kemudian Terdakwa mendatangi saudara BEMBENG bersama saudari MONA, kemudian pada waktu sampai di warung ayam penyet Terdakwa disuluh menunggu karena saudara BEMBENG makan, tidak lama kemudian datanglah saudara ARIF (daftar pencarian orang) di tempat warung ayam penyet, kemudian setelah saudara ARIF selesai

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2023/PN Btm



makan, saudara ARIF menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu, kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan sabu Terdakwa pergi kebelakang Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian membagi - bagi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan sabu menjadi 8 (delapan) bungkus plastic bening sabu untuk dijual dengan harga 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dijual mulai dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbungkusnya, kemudian Terdakwa memasukan 8 (delapan) bungkus plastic bening sabu kedalam kotak Rokok HD dan menyimpan di saku celana bagian belakang, kemudian Terdakwa ke Jekpot dan tidak lama datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal memesan sabu dengan harga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu kepada laki-laki tersebut.

- Kemudian sekira pukul 01.15 Wib Terdakwa keluar dari jekpot menuju Jalan Duyung Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian datang saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi AFIAN JEREMI SILABAN mengatakan dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, mendengar tersebut Terdakwa mengambil Kotak Rokok HD di saku celana bagian belakang dan membuang dijalan Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN beserta saksi RINALDI MANURUNG dan saksi AFIAN JEREMI SILABAN melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN melakukan inteogasi dengan bertanya "apa isi dari kotak Rokok HD yang di buang dijalan ? dan kemudian Terdakwa menjawab kotak rokok HD tersebut berisikan sabu, kemudian saksi ALFIN JEREMI SILABAN memanggil saksi JAHUDI dan saksi SUPENDRI yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan pengeledahan, kemudian saksi ALFIN JEREMI SILABAN mengambil Kotak Rokok Hd yang dibuang oleh Terdakwa di Jalan Duyung Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian membuka sambil menunjukan



kepada saksi JAHUDI, saksi SUPENDRI dan Terdakwa, kalau kotak rokok HD tersebut berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga sabu, kemudian 4 (empat) lebar palstik bening, kemudian Terdakwa mengakui bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga sabu tersebut adalah miliknya yang di beli dari saudara BEMBENG melalui saudara ARIF, kemudian saksi RINALDI MANURUNG melakukan penggeledahan badan Terdakwa dimana di temukan 1 (satu) buah gunting Stainless di saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi AFIAN JEREMI SILABAN beserta Team Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau melakukan pengembangan terhadap saudara BEMBENG dan saudara ARIF namun tidak ditemukan, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Diteresnarkoba guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan makanan di Batam Nomor : R-P.P.01.01.9A.9A1.07.23.4533 tanggal 24 Juli 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal Bening yang disita dari Terdakwa ANDRICO ADITYA ALIAS PANJANG Bin ASROFI adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 118/10221/2023 tanggal 19 Juli 2023, telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus atau paket plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 0,64 (nol koma enam empat) Gram.

- Bahwa Terdakwa ANDRICO ADITYA ALIAS PANJANG Bin ASROFI bukanlah seorang Apoteker atau apun pedagang besar farmasi dan narkotika jenis sabu yang dijual, membeli, menjadi perantara dalam



jual beli Terdakwa ANDRICO ADITYA ALIAS PANJANG Bin ASROFI tersebut bukanlah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Pengobatan maupun ilmu pengetahuan, dan perbuatan Terdakwa ANDRICO ADITYA ALIAS PANJANG Bin ASROFI dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rinaldi Manurung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di Jalan Duyung Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma Sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram



- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 4 (empat) lembar plastic bening
 - 1 (satu) buah gunting stainless
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Bembeng (DPO) dengan cara membeli Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk menjual kembali.
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual narkotika jenis sabu setiap Terdakwa membeli yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Alfin Jeremy Silaban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di Jalan Duyung Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma Sembilan) gram



- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 4 (empat) lembar plastic bening
 - 1 (satu) buah gunting stainless
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Bembeng (DPO) dengan cara membeli Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk menjual kembali.
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual narkotika jenis sabu setiap Terdakwa membeli yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di Jalan Duyung Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma Sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 4 (empat) lembar plastic bening
- 1 (satu) buah gunting stainless
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Bembeng (DPO) dengan cara membeli Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk menjual kembali.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual narkotika jenis sabu setiap Terdakwa membeli yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2023/PN Btm



- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma Sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 4 (empat) lembar plastic bening
- 1 (satu) buah gunting stainless

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan makanan di Batam Nomor : R-P.P.01.01.9A.9A1.07.23.4533 tanggal 24 Juli 2023 dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 118/10221/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di Jalan Duyung Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma Sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 4 (empat) lembar plastic bening
- 1 (satu) buah gunting stainless
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Bembeng (DPO) dengan cara membeli Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk menjual kembali.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual narkotika jenis sabu setiap Terdakwa membeli yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 118/10221/2023 tanggal 19 Juli 2023, telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus atau paket plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 0,64 (nol koma enam empat) Gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan makanan di Batam Nomor : R-P.P.01.01.9A.9A1.07.23.4533 tanggal 24 Juli 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2023/PN Btm



setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal Bening yang disita dari Terdakwa ANDRICO ADITYA ALIAS PANJANG Bin ASROFI adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa



Andrico Aditya Alias Panjang Bin Asrofi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang disusun secara alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di Jalan Duyung Pasar Baru Sungai Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma Sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 4 (empat) lembar plastic bening
 - 1 (satu) buah gunting stainless
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Bembeng (DPO) dengan cara membeli Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk menjual kembali.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual narkotika jenis sabu setiap Terdakwa membeli yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 118/10221/2023 tanggal 19 Juli 2023, telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus atau paket plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 0,64 (nol koma enam empat) Gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan makanan di Batam Nomor : R-P.P.01.01.9A.9A1.07.23.4533 tanggal 24 Juli 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal Bening yang disita dari Terdakwa ANDRICO ADITYA ALIAS PANJANG Bin ASROFI adalah benar positif mengandung

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 0,64 (nol koma enam empat) Gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma Sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 4 (empat) lembar plastic bening
- 1 (satu) buah gunting stainless

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2023/PN Btm



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andrico Aditya Alias Panjang Bin Asrofi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahananan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma Sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 4 (empat) lembar plastic bening
 - 1 (satu) buah gunting stainless



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Twis Retno Ruswandari, S.H

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)